



Ekonomi dan Persaingan Usaha Paska UU Cipta Kerja di Tahun 2021

Kodrat Wibowo, SE, Ph.D


Ketua

KPPU RI

January, 2021

EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL MASA PANDEMI COVID-19

- Seluruh Rantai Perekonomian Terbuka terdampak secara Signifikan.
- Terasa di Sisi Demand maupun Sisi Supply Perekonomian Terbuka.
- Di sisi Demand seluruh Komponen: Consumption, Investment, Gov. Expenditure, dan Net Export terdampak



Baldwin, 2020

Lanjutan...

- Dari Sisi Supply seluruh Komponen: Kapital dan Labor di hampir seluruh sector Perekonomian terdampak ke angka pertumbuhan yang seluruhnya negative.

“As of 1 April 2020, estimates indicate that working hours will decline in the current quarter (Q2) by around 6.7 per cent, which is equivalent to 195 million full-time workers (assuming a 48-hour working week).² This implies that many of these workers will face a loss of income and deeper poverty” (ILO, 2020)


“The pandemic has already triggered capital flight and a sharp reversal of international investment in emerging markets. Whereas a group of 24 emerging markets including China, India, South Africa and Brazil, had a net inflow of investments of US\$79bn in 2019, US\$70bn in investments had already exited those countries in the last two months alone according to the Institute of International Finance” (New York Times, 2020)

	Decline in working hours (%)	Full-time equivalent (40 hours, million)	Full-time equivalent (48 hours, million)
World	6.7	230	195
Low income	5.3	14	12
Lower-middle income	6.7	80	70
Upper-middle income	7.0	100	85
High income	6.5	36	30
Africa	4.9	22	19
Americas	6.3	29	24
Arab States	8.1	6	5
Asia and the Pacific	7.2	150	125
Europe and Central Asia	6.0	24	20
(Europe)	7.8	15	12

Lanjutan..

- *The effect of the pandemic is similarly dramatic when we look at foreign direct investment (FDI). On 26 March, Unctad estimated a collapse of global FDI by – 30 per cent to – 40 per cent during 2020–2021.*
- *Over two-thirds of the 100 multinational companies tracked by Unctad have issued statements on the effects the virus has had on their business. Many are reducing capital expenditure in affected areas, and to date, 41 have issued profit alerts. Lower profits translate into lower reinvested earnings, a major component of FDI.*
- *A wider sample of the top 5,000 listed companies shows that the earnings forecasts for the fiscal year 2020 have been revised down by an average of 30 per cent.*
- *The hardest hit sectors are the energy and basic materials industries (-208 per cent for energy, with an additional shock caused by the recent drop in oil prices), airlines (-116 per cent) and the automotive industry (-47 per cent).*



Change in net inflows relative to pre-crisis year



Source: OECD, 2020


Lanjutan..

- Resesi telah terjadi di Dunia juga Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif selama beruntun di tiga kuartal terakhir Tahun 2020.
- Kuartal I: 2,79%
- Kuartal II: **-5.23%**
- Kuartal III : **-3.49%**
- Kuartal IV: **-0.9%** s.d. **-2.9%** (revisi proyeksi Kemenkeu)



Dampak Covid-19 Sektoral Usaha (Kuartal II-2020)
(Kemenko Perekonomian, 2020)

Lanjutan...



Persaingan Usaha di Masa Pandemi Covid-19

- *“The manner in which we conduct our investigations has adapted to the constraints of physical distancing, but make no mistake about it: the substance of our work remains the same” (FTC Bureau of Competition Director Ian Conner , 2020)*
- *“Our two main priorities will continue to be: first, the health and well-being of our personnel, their families and parties and organizations who appear before us; and, second, the continuity of our mission to protect consumers and promote competition. While we cannot speculate on what the future holds, we remain on duty and committed to continuing to our important work.” (FTC Spokesperson, 2020)*



1. Aturan Hukum Persaingan Usaha secara Substantif tetap berlaku!!
2. Otoritas Persaingan Usaha telah bereaksi sangat cepat dan mengesankan terhadap Krisis Covid-19.
3. Sebagian besar negara mengandalkan institusi dan otoritas persaingan usaha yang sudah ada.
4. Otoritas persaingan usaha pada umumnya mengizinkan bisnis untuk bekerja sama dalam menghadapi Krisis dengan cara yang tidak terbayangkan sebelum virus merebak.
5. Dalam hal proses pengendalian merger dan akuisisi, Covid-19 menyebabkan beberapa perubahan mekanisme pengawasan.
6. Perlakuan otoritas persaingan tentang urgency Bantuan Pemerintah dan pentingnya pengawasan terhadap “Price Gouging” bervariasi.
7. Otoritas persaingan mengalami kesulitan praktis dalam penegakan hukum selama Krisis. Oleh karena itu mayoritas penegakan dibatasi diluar area2 tertentu yang terkait penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Namun isu compliance dan advokasi kian diperkuat.


We're Still Working



A graphic titled "Kanal Komunikasi KPPU" (Communication Channels of KPPU). It features a blue header with the KPPU logo and the text "KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA". Below the header, the text "Kanal Komunikasi KPPU" is repeated. The main content area is a light blue background with a stylized cityscape of blue buildings. To the right of the buildings, there are five contact points, each with an icon and text: 1. "Laporan Masyarakat/Pengaduan" with a megaphone icon and email "pengaduan@kppu.go.id". 2. "Pemberitahuan/Konsultasi M&A" with a document icon and email "notifikasi.merger@kppu.go.id". 3. "Konsultasi/Advokasi" with a magnifying glass icon and email "advokasi@kppu.go.id". 4. "Magang/Riset Virtual" with a laptop icon and email "magangonline@kppu.go.id". 5. "Informasi Lain" with an envelope icon and email "infokom@kppu.go.id". At the bottom, there is a blue footer with social media icons and text: "KPPUINDONESIA", "@KPPU", "@kppu_ri", and "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)".

Penanganan Perkara

Proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan secara hati-hati dengan menghindari pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga tidak mengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.



**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

Pengadaan Barang dan Jasa

Kebutuhan penanggulangan Covid-19 (seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun masyarakat dan berbagai produk dan jasa kesehatan lainnya

Mekanisme penunjukan secara langsung
→ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

Dikecualikan dari undang-undang persaingan usaha, dengan catatan tetap mengedepankan manfaat terbesar bagi kepentingan publik, pertimbangan kewajaran harga, kualitas produk terbaik, realisasi tercepat, dan after sales

Percepatan Pemulihan Ekonomi

KPPU berkomitmen mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang**

****Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Relaksasi Penanganan Perkara

- Penghentian atau pengenyampingan/mengesampingkan proses perkara (dengan kriteria tertentu) dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional**
- Kriteria tertentu diantaranya :
 - a. Nilai tertentu;
 - b. Dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran COVID-19;
 - c. Industri yang terdampak COVID-19 DM (17.09.2020);

****Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Notifikasi Merger

Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (termasuk perpindahan asset produktif) untuk menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir.

Dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikan situasi terakhir.**

****Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

KINERJA KPPU RI TAHUN 2020 SELAMA COVID-19

1. Menghasilkan 72% putusan KPPU (168 putusan) telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah ini di atas target yang ditetapkan, yakni 62%.
2. Penurunan penerimaan laporan dugaan pelanggaran sebesar 31,3% dari 134 Tahun 2019 menjadi 92 laporan Tahun 2020.
 - 82 laporan telah ditindaklanjuti, 26,8% diantaranya (atau 22 laporan) telah ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan.
 - Sisanya 10 laporan masih dalam proses klarifikasi atau dinilai merupakan laporan tidak lengkap atau bukan merupakan kompetensi absolut KPPU.
3. KPPU menangani 34 penelitian perkara inisiatif, dimana 10 penelitian diantaranya telah ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan, 9 penelitian dihentikan dan 15 penelitian masih “*ongoing*”.
4. Telah disampaikan 23 (dua puluh tiga) saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah:
 - ditujukan atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (87%), dan
 - tindak lanjut atas putusan suatu perkara(13%).
5. KPPU berhasil menyelesaikan 213 Penilaian, serta melimpahkan 9 kasus merger dan akuisisi untuk proses Penyelidikan karena kelambatan notifikasi.
6. Menerima 15 laporan dugaan pelanggaran kemitraan kemitraan inti plasma di sektor perkebunan, bagi hasil, atau distribusi/keagenan.
 - 11 laporan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan atau Pemeriksaan, 8 di antaranya telah masuk ke tahapan Perkara atau Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 2, serta 4 perkara diantaranya telah diberikan Surat Peringatan/SP (baik SP1 maupun SP2).


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Persaingan Usaha.

URGENSI UU CIPTA KERJA

- ❑ Menaikkan **kemudahan berusaha** dari peringkat 73 (2020) ke posisi 53 dunia
- ❑ **Tumpang tindih** kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- ❑ Buruknya **Indeks persepsi korupsi**
- ❑ Terdapat fenomena **hyper regulation (regulasi berlebihan)**
- ❑ Tingginya kebutuhan **lapangan pekerjaan**
- ❑ Adanya **ego sektoral** antar Kementerian/ Lembaga

MANFAAT UU CIPTA KERJA

- ❑ **Memperbaiki** iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum
- ❑ **Menyelaraskan** kebijakan pusat – daerah
- ❑ **Meminimalisir** dan **mencegah** praktek korupsi
- ❑ **Menyederhanakan** regulasi
- ❑ **Membuka** lapangan pekerjaan seluas-luasnya
- ❑ Memberikan **perlindungan dan kemudahan** bagi UMK-M dan Koperasi



Kaitan Langsung dengan UU Persaingan Usaha

Poin-poin penting perubahan terkait penegakan hukum anti monopoli:

- *Pertama*, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.
- *Kedua*, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Penghapusan dimaksud adalah penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi.
- *Ketiga*, penghapusan batasan denda maksimal.
- *Keempat*, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memahami penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan.

Detail Perubahan UU Cipta Kerja terhadap UU No.5/1999

BAGIAN KESEBELAS LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan...

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 49

dihapus.

Kaitan Tidak Langsung dengan UU Persaingan Usaha

news.com/berita/1891444/kemudahan-usaha-uu-ciptaker-bakal-bikin-persaingan-bisnis-makin-ketat

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF

Kemudahan usaha UU Ciptaker bakal bikin persaingan bisnis makin ketat

© Sabtu, 12 Desember 2020 10:25 WIB



Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) Dian Natasia (tengah) bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu PINTU (DPMP1SP) Kota Bogor Denny Mulyadi (kanan) meninjau pelayanan di Gcha Tiyasa Mail Pelayanan Publik (MPP), Lippo Koban Raya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (14/12/2019). ANTARA FOTO/ARIF FUMANSYAH/AMA

“ Dengan adanya kemudahan memulai usaha dalam UU Cipta Kerja ini pasti kompetisi usaha akan semakin ketat. Bagi semua pemula, camkan bahwa tidak ada usaha yang mudah... ”

- Saat ini, pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 R-Perpres.
 - Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari Draf RPP/ R-Perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.
- ➔ Semua Tidak Terkait dengan Kewenangan KPPU!!!

Perkembangan Terakhir RPP Turunan UU Cipta Kerja

- Penambahan 1 RPP yaitu RPP terkait Sanksi Pelanggaran Persaingan Usaha
- Penambahan 1 PerMA terkait banding dan eksekusi hasil banding

→ **Menjadi total 45 RPP, 4 R-Perpres, dan 1 PerMA** (dalam tahap bahasan tatacara perundang-undangan)

- Dalam Proses Pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, Kemenhum HAM dan Mahkamah Agung.
- Target selesai awal Februari, 2020.

Pelibatan KPPU dalam Penyusunan RPP Sektoral

Aktual Pelibatan Per Desember - sekarang

- **Kemenkop UKM**
 - RPP KUMKM khusus bagian Pengawasan Kemitraan.
- **Kemen PUPR**
 - RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor PUPR
- **Kemenhub**
 - RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Transportasi

Potensi RPP Lain Terkait Persaingan Usaha

- **Kemeninfokom**
 - RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Postelsiar
- **Kemenperin**
 - RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perindustrian
- **Kemendag**
 - RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan

Belum Tersosialisasinya Semangat Persaingan Usaha yang Sehat di Tingkat Kebijakan!!

- RPP Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus
- RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian
- RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan
- RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Sektor Kesehatan pada Bidang Perumahsakitian
- RPP Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah
- dll.



Perkembangan Ekonomi Digital : Tantangan Kebijakan & Hukum Persaingan Usaha

1

Secara global, kehadiran perusahaan teknologi besar telah merambah banyak aspek gaya hidup masyarakat -mulai dari berbelanja hingga interaksi sosial- telah menggantikan perusahaan minyak dan gas serta telekomunikasi di antara 10 perusahaan global teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada tahun 2018

2

Platform digital memberikan banyak manfaat, tetapi disisi lain juga memiliki kontrol signifikan atas data konsumen, yang memberikan kekuatan pasar yang berkaitan dengan isu terkait persaingan, perlindungan konsumen dan privasi

3


Bagaimana kebijakan dan hukum persaingan mengidentifikasi dan menangani dampak negatif dari kekuatan pasar dari perusahaan-perusahaan platform digital dan mencari cara untuk menghadapi tantangan terkait dalam rangka melindungi dan mendorong persaingan dalam ekonomi digital?



Perkembangan Ekonomi Digital : Tantangan Hukum & Kebijakan Persaingan



**Regulasi atau Kebijakan
Persaingan**



**Penyesuaian kerangka aturan
hukum persaingan**



Penegakan hukum persaingan



Ekonomi Digital : Beberapa Isu Persaingan Usaha



Re-definisi Pasar
Bersangkutan (*Relevant
Market*)



Praktek Kartel



ABUSE OF
DOMINANT
POSITION

Penyalahgunaan Posisi
Dominan



Merger & Akuisisi



Terima Kasih



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

JL. IR. H. JUANDA NO. 36

JAKARTA PUSAT 10120

TEL. +62 21 3507015, 307016, 3507043, FAX. +62 21 3507008



www.kppu.go.id



infokom@kppu.go.id
advokasi@kppu.go.id



[@kppu](https://twitter.com/kppu)



[@kppu_ri](https://www.instagram.com/kppu_ri)



[KPPUINDONESIA](https://www.facebook.com/KPPUINDONESIA)



[KPPUOFFICIAL](https://www.youtube.com/KPPUOFFICIAL)